

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN II

2025

Kpt 31 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang nomor 24/PP.07-BA/3508/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Triwulan II, Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2025 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025 ;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Juli 2025.

- Lamp 1 hlm.